



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 103/Pdt.P/2016/PA.Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Edi bin Jumaring, umur 40, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Kambuno, Desa Kalobba, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai;

Selanjutnya disebut sebagai: "**Pemohon I**"

Humi binti Jamaluddin, umur 40, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Kambuno, Desa Kalobba, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai;

Selanjutnya disebut sebagai: "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai no. 103/Pdt.P/2016/PA.Sj mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 1996, antara Pemohon I dengan Pemohon II, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Jamaluddin/orang tua kandung Pemohon II bernama Mustafa (imam Desa Kalobba) dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Arifin dan Syarifuddin dengan mas kawin berupa sawah 1 petak;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan

Hal 1 dari 6 hal. Put. No. Pdt. G/2012/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

5. a. Ihsanawati binti Edi, lahir 13 Maret 1998
6. b. Ismiana binti Edi, lahir 1 September 1999;
7. c. Sakinatul Mawaddah binti Edi, lahir 31 Juli 2006
8. d. Nailal Mirsad binti Edi, 15 Februari 2013;

9. ;

10. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

11. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai dengan alasan

12. a. petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang

13. b. Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah

14. , sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus ..., yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

15. ----- P
emohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Edi bin Jumaring) dengan Pemohon II (Humi binti Jamaluddin) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 1996 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai ;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Hal 2 dari 6 hal. Put. No. Pdt. G/2012/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: fotokopy KTP atas nama para Pemohon yang bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I :

, umur , pekerjaan Pekerjaan, Tempat tinggal di ;

Saksi II :

, umur , pekerjaan Pekerjaan, Tempat tinggal di ;

Bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan yang untuk memepersingkat penetapan, cukuplah merujuk kepada berita acara perkara ini;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan polygami tanpa izin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Sinjai dan karenanya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali Jamaluddin/orang tua kandung Pemohon II bernama: Mustafa (imam Desa

Hal 3 dari 6 hal. Put. No. Pdt. G/2012/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalobba) dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Arifin dan Syarifuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil para Pemohon tersebut telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 1996 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Edi bin Jumaring**) dengan Pemohon II (**Humi binti Jamaluddin**) yang dilangsungkan pada tanggal 03 Maret 1996 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA.) Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 4 dari 6 hal. Put. No. Pdt. G/2012/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,00 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Sinjai, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 M. bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang terdiri dari Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Abd. Jamil Salam, S.H.I dan Syahrudin, S.HI, M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Muharram, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak berperkara;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Abd. Jamil Salam, S.H.I

Syahrudin, S.HI,

M.H

Panitera Pengganti

Muharram, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 120.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah

Rp. 211.000,00

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H

Hal 5 dari 6 hal. Put. No. Pdt. G/2012/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Abd. Jamil Salam, S.H.I

Syahrudin, S.HI, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Muharram, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 211.000,00

Untuk Salinan Penetapan

Yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA SINJAI

Suhra Wardi, S.H.

Hal 6 dari 6 hal. Put. No. Pdt. G/2012/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)